



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Salimuddin alias Ewin
Tempat lahir : Cinta Air
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 4 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Cinta Air, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 77/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 08 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 08 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SALIMUDDIN Alias EWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALIMUDDIN Alias EWIN** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra warna hitam BK 5955 MAK dengan No. Rangka MH1JB8115CK843148 dan No. Mesin JB81E-1840262;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra warna hitam BK 5955 MAK dengan No. Rangka MH1JB8115CK843148 dan No. Mesin JB81E-1840262;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Junaidi Alias Ijun;

4. Menetapkan agar Terdakwa **SALIMUDDIN Alias EWIN** dibebani untuk membayar **Biaya Perkara** sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SALIMUDIN Alias EWIN** baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan **JUNAIDI Alias IJUN (dilakukan penuntutan terpisah / Splitsing)** pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Dusun I Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saat Terdakwa SALIMUDIN Alias EWIN sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun I Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tiba - tiba datang JUNAIDI Alias IJUN ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 5955 MAK milik Saksi Korban Ari Prabowo Alias Ari yang sebelumnya telah dipinjam oleh JUNAIDI Alias IJUN, kemudian setelah bertemu dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, JUNAIDI Alias IJUN langsung mengatakan bahwa dirinya telah meminjam sepeda motor tersebut dan meminta Terdakwa untuk membantunya menjualkan sepeda motor dimaksud, dimana saat itu Terdakwa pun langsung menyetujuinya;

- Setelah mengetahui maksud dan tujuan kedatangan JUNAIDI Alias IJUN ke rumahnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone miliknya dan langsung menghubungi temannya yang bernama IRUL (DPO) serta menawarkan sepeda motor yang dibawa JUNAIDI Alias IJUN tersebut, lalu mereka sepakat untuk bertemu di Pasar Dua Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa dan JUNAIDI Alias IJUN langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 5955 MAK milik Saksi Korban Ari Prabowo Alias Ari, untuk menjumpai Sdr. IRUL (DPO) ditempat yang sudah ditentukan dan setelah bertemu serta bernegosiasi lalu disepakati bahwa harga jual sepeda motor dimaksud sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung diterima oleh JUNAIDI Alias IJUN, setelah menerima uang tersebut lalu JUNAIDI Alias IJUN memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah atau komisi karena sudah membantunya menjualkan sepeda motor dimaksud, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,00 telah dipergunakan dan dihabiskan oleh JUNAIDI Alias IJUN untuk makan, minum dan membeli Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa SALIMUDIN Alias EWIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SALIMUDIN Alias EWIN dan JUNAIDI Alias IJUN, Saksi Korban Ari Prabowo Alias Ari mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syarifuddin alias Surep, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru bertuliskan Supra V lampu depan menggunakan lampu LED, tromol depan warna merah dan menggunakan lingkaran aloy warna putih milik Saksi;
- Bahwa awalnya anak Saksi yang bernama Ari Prabowo Alias Ari meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi Junaidi alias Ijun pada hari Jumat 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Fortuna, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya saksi Junaidi alias Ijun meminjam sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru tersebut pada hari Jumat 24 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB kepada anak saksi yang bernama Ari Prabowo alias Ari, di mana anak Saksi yang bernama Ari Prabowo alias Ari dan temannya yang bernama Pajar Hartanto hendak pulang ke rumah Saksi yang berada di Dusun I Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, melalui Jalan Fortuna Kecamatan Perbaungan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru, sesampainya di Simpang Fortuna Ari Prabowo bertemu dengan saksi Junaidi alias Ijun, kemudian saksi Junaidi alias Ijun meminjam sepeda motor milik Saksi yang digunakan oleh anak Saksi dengan alasan untuk menjualkan handphone milik saksi Junaidi alias Ijun, kemudian Ari Prabowo menyerahkan sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru tersebut kepada saksi Junaidi alias Ijun, namun sesudah itu saksi Junaidi alias Ijun tidak pernah mengembalikan sepeda motor itu kembali kepada Ari Prabowo maupun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan saksi Junaidi alias Ijun sejak saat itu;
- Bahwa saksi Junaidi alias Ijun sebelumnya tidak pernah meminjam sepeda motor milik Saksi dan juga saksi Junaidi alias Ijun jarang bertemu dengan Saksi;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru tersebut, Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru tersebut pada pada sekitar bulan Februari 2019 dari seseorang bernama Selamat di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dengan harga Rp.11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ari Prabowo alias Ari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Fortuna, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru milik orangtua Saksi yang bernama saksi Syarifuddin alias Surep, di mana Saksi membonceng teman Saksi yang bernama Pajar Hartanto hendak pulang ke rumah Saksi di Dusun I Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan saksi Junaidi alias Ijun di Simpang Fortuna tersebut, lalu saksi Junaidi alias Ijun mengobrol dengan Saksi di mana saksi Junaidi alias Ijun kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa saksi Junaidi alias Ijun ingin meminjam sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru yang dikendarai oleh Saksi tersebut dengan alasan untuk pergi ke tempat menjual handphone;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Pajar Hartanto turun dari sepeda motor dan Saksi memberikan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya untuk digunakan saksi Junaidi alias Ijun;
- Bahwa saksi Junaidi alias Ijun kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.15 WIB, saksi Junaidi alias Ijun datang dengan berjalan kaki ke tempat Saksi dan Pajar Hartanto menunggu, kemudian Saksi menanyakan kepada saksi Junaidi alias Ijun di mana sepeda motor milik orangtua Saksi tersebut dan saksi Junaidi alias Ijun mengatakan masih dipinjam teman saksi Junaidi alias Ijun dan saksi Junaidi alias Ijun menyuruh Saksi menunggu sampai pukul 17.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB, Saksi kembali menanyakan kepada saksi Junaidi alias Ijun di mana keberadaan sepeda motor milik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Saksi, kemudian saksi Junaidi alias Ijun pergi dengan alasan akan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa ternyata saksi Junaidi alias Ijun tidak juga kembali menemui Saksi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun pada pukul 23.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari saksi Junaidi alias Ijun melalui pesan singkat di Facebook di mana saksi Junaidi alias Ijun mengatakan bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh saksi Junaidi alias Ijun tersebut telah digadaikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh saksi Junaidi alias Ijun hingga saat ini;
- Bahwa saksi Junaidi alias Ijun sebelumnya pernah meminjam sepeda motor milik orangtua Saksi namun selalu dikembalikan;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru tersebut, orangtua Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Junaidi alias Ijun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Fortuna, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi bertemu dengan saksi Ari Prabowo dan Pajar Hartanto;
- Bahwa Saksi kemudian mengobrol dengan saksi Ari Prabowo di mana Saksi kemudian mengatakan kepada saksi Ari Prabowo bahwa Saksi ingin meminjam sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru milik orangtua saksi Ari Prabowo yang dikendarai oleh saksi Ari Prabowo tersebut dengan alasan untuk pergi ke tempat menjual handphone;
- Bahwa kemudian saksi Ari Prabowo bersama dengan Pajar Hartanto turun dari sepeda motor dan saksi Ari Prabowo memberikan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya untuk digunakan Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa di Perbaungan sambil membawa sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru, selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kepada saksi Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik keponakan Saksi yang digelapkan oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang bernama Irul;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi pergi bersama-sama mengendarai sepeda motor tersebut menjumpai Irul di Pasar Dua Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Irul, lalu Terdakwa bernegosiasi dengan Irul dan sepakat dengan Irul untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Irul, lalu Irul menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Saksi untuk makan minum dan juga membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut, Saksi bersembunyi di rumah teman Saksi di Desa Fortuna, Kecamatan Perbaungan, hingga akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ari Prabowo;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari orangtua saksi Ari Prabowo untuk menjual sepeda motor milik orangtua saksi Ari Prabowo tersebut;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali bekerja sama dengan Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Junaidi alias Ijun datang ke rumah Terdakwa di Perbaungan sambil membawa sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru, selanjutnya saksi Junaidi alias Ijun meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Junaidi alias Ijun mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik keponakan saksi Junaidi alias Ijun yang digelapkan oleh saksi Junaidi alias Ijun;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang bernama Irul;
- Bahwa kemudian saksi Junaidi alias Ijun bersama Terdakwa pergi bersama-sama mengendarai sepeda motor tersebut menjumpai Irul di Pasar Dua Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Junaidi alias Ijun bertemu dengan Irul, lalu Terdakwa bernegosiasi dengan Irul dan sepakat dengan Irul untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Irul, lalu Irul menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Junaidi alias Ijun;
- Bahwa saksi Junaidi alias Ijun kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membantu saksi Junaidi alias Ijun menjualkan sepeda motor tersebut kepada Irul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra warna hitam BK 5955 MAK dengan Nomor Rangka MH1JB8115CK843148 dan Nomor Mesin JB81E-1840262;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra warna hitam BK 5955 MAK dengan Nomor Rangka MH1JB8115CK843148 dan Nomor Mesin JB81E-1840262;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Fortuna, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Junaidi alias Ijun bertemu dengan saksi Ari Prabowo dan Pajar Hartanto;
- Bahwa saksi Junaidi alias Ijun kemudian mengobrol dengan saksi Ari Prabowo di mana saksi Junaidi alias Ijun kemudian mengatakan kepada saksi Ari Prabowo bahwa saksi Junaidi alias Ijun ingin meminjam sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru milik orangtua saksi Ari Prabowo yang dikendarai oleh saksi Ari Prabowo tersebut dengan alasan untuk pergi ke tempat menjual handphone;
- Bahwa kemudian saksi Ari Prabowo bersama dengan Pajar Hartanto turun dari sepeda motor dan saksi Ari Prabowo memberikan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya untuk digunakan saksi Junaidi alias Ijun;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Junaidi alias Ijun datang ke rumah Terdakwa di Perbaungan sambil membawa sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru, selanjutnya saksi Junaidi alias Ijun meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Junaidi alias Ijun pergi bersama-sama mengendarai sepeda motor tersebut menjumpai Irul di Pasar Dua Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, dan sepakat dengan Irul untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Junaidi alias Ijun tidak memiliki izin dari saksi Syarifuddin alias Surep untuk menjualkan sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru milik saksi Syarifuddin alias Surep tersebut;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh saksi Junaidi alias Ijun;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara sepatut harus dapat diduganya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Salimuddin alias Ewin yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara sepatut harus dapat diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu subunsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menarik keuntungan,” adalah adanya niat untuk dapat memanfaatkan atau menikmati suatu benda, dimana manfaat atau nikmat yang didapat bisa saja berupa uang, jasa, atau keuntungan bentuk lain misal untuk dapat dipergunakan sebagai alat, dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Fortuna, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Junaidi alias Ijun bertemu dengan saksi Ari Prabowo dan Pajar Hartanto;
- Bahwa saksi Junaidi alias Ijun kemudian mengobrol dengan saksi Ari Prabowo di mana saksi Junaidi alias Ijun kemudian mengatakan kepada saksi Ari Prabowo bahwa saksi Junaidi alias Ijun ingin meminjam sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru milik orangtua saksi Ari Prabowo yang dikendarai oleh saksi Ari Prabowo tersebut dengan alasan untuk pergi ke tempat menjual handphone;
- Bahwa kemudian saksi Ari Prabowo bersama dengan Pajar Hartanto turun dari sepeda motor dan saksi Ari Prabowo memberikan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya untuk digunakan saksi Junaidi alias Ijun;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Junaidi alias Ijun datang ke rumah Terdakwa di Perbaungan sambil membawa sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru, selanjutnya saksi Junaidi alias Ijun

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Srh



meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Junaidi alias Ijun pergi bersama-sama mengendarai sepeda motor tersebut menjumpai Irul di Pasar Dua Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, dan sepakat dengan Irul untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Junaidi alias Ijun tidak memiliki izin dari saksi Syarifuddin alias Surep untuk menjualkan sepeda motor merek Honda Supra X BK 5955 MAK warna biru milik saksi Syarifuddin alias Surep tersebut;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh saksi Junaidi alias Ijun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik saksi Junaidi alias Ijun dan merupakan hasil kejahatan karena tidak ada surat-surat bukti kepemilikan dan juga saksi Junaidi alias Ijun mengatakan sendiri kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik keponakan saksi Junaidi alias Ijun yang digelapkan oleh saksi Junaidi alias Ijun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa saksi Junaidi alias Ijun telah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa telah membantu dengan cara menghubungi seseorang bernama Irul untuk menawarkan sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Junaidi alias Ijun pergi ke Pasar Dua Desa Sei Sijenggi untuk menemui Irul, dan sesampainya di sana Terdakwa bernegosiasi dengan Irul mengenai harga sepeda motor tersebut dan disepakati bahwa harga penjualan adalah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memperoleh imbalan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di mana uang tersebut diserahkan oleh saksi Junaidi alias Ijun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga relatif sangat murah, sehingga patut disimpulkan bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar/seharusnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah



memenuhi subunsur “untuk mengambil keuntungan dari barang yang diketahui oleh Terdakwa merupakan hasil kejahatan”, di mana Terdakwa telah membantu saksi Junaidi alias Ijun untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai imbalan dari saksi Junaidi alias Ijun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra warna hitam BK 5955 MAK dengan Nomor Rangka MH1JB8115CK843148 dan Nomor Mesin JB81E-1840262;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra warna hitam BK 5955 MAK dengan Nomor Rangka MH1JB8115CK843148 dan Nomor Mesin JB81E-1840262;

Barang-barang tersebut telah disita dari saksi Ari Prabowo dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 76/Pid.B/2021/PN Srh atas nama terdakwa Junaidi alias Ijun, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Junaidi alias Ijun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salimuddin alias Ewin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra warna hitam BK 5955 MAK dengan Nomor Rangka MH1JB8115CK843148 dan Nomor Mesin JB81E-1840262;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra warna hitam BK 5955 MAK dengan Nomor Rangka MH1JB8115CK843148 dan Nomor Mesin JB81E-1840262;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Junaidi Alias Ijun;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Rio Barten T. H, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H. M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Srh